

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang optimal melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi keuangan daerah secara mandiri agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya mewujudkan kemandirian fiskal tersebut sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2025). Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki dapat dilihat dari kemampuan peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan yang transparan, berkeadilan, dan inovatif menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam administrasi pemerintahan daerah.

Good governance adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pelaksanaan kekuasaan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, efisien, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas

(Ramdhan & Hafni, 2024). Menurut Santosa dalam kutipan (Sutrisna & Ari Setiawati, 2023), *good governance* merupakan suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang tercipta melalui hubungan yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan dalam konsep ini menekankan penerapan prinsip-prinsip profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, pelayanan publik yang optimal, demokrasi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintahan diharapkan mampu memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, *good governance* juga menuntut adanya kolaborasi yang solid antara pemerintah sebagai penyusun kebijakan, pihak swasta sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sebagai pelaksana utama aktivitas ekonomi agar tercipta tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

Pentingnya *good governance* tidak hanya terletak pada aspek teoritis maupun normatif, tetapi juga pada perannya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efektif, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dapat meningkatkan partisipasi publik, memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah, serta mendukung efektivitas dan keberhasilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah (Anita et al. 2025). Sebaliknya, lemahnya tata kelola dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan, tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan asli daerah lain yang sah (Bernardin et al. 2023). Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terpenting dari keempat komponen tersebut karena secara langsung melibatkan masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi. Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan PAD tidak hanya mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun juga menunjukkan sejauh mana konsep *good governance* diterapkan (Tyas et al., 2025).

Pajak daerah memegang peranan strategis dalam memperkuat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Sebagai bagian utama dari PAD, pajak daerah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan layanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua instrumen fiskal yang bersifat saling melengkapi dalam upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah (Agussani & Nasution, 2022). Pajak daerah

merupakan pungutan wajib tanpa imbalan langsung. Di Kota Tanjungpinang, penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan menjadi indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah, yang perlu diimbangi dengan pengelolaan retribusi yang efisien dan berkeadilan.

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian penting dari PAD, yang membantu membiayai operasional pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi dipungut oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas jasa pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan bagi kepentingan publik (Afifulloh et al. 2023). Retribusi persampahan merupakan salah satu bentuk retribusi daerah yang memiliki peran strategis, karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pelayanan persampahan tidak hanya termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah di bidang kebersihan dan lingkungan hidup, melainkan juga melibatkan tanggung jawab masyarakat, sehingga tingkat efektivitas pemungutan retribusinya dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Krisnanto & Nalle, 2022).

Pemberlakuan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan optimal atas sumber penerimaan pajak dan retribusi.

Kebijakan ini berperan sebagai sarana penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui penyesuaian regulasi tersebut, terutama dalam sektor pengelolaan retribusi persampahan, yang merupakan sumber PAD yang signifikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang berupaya menyelaraskan kebijakan retribusinya dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tuntutan akan pelayanan publik yang efisien (Fajri et al., 2021).

Pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang memuat pengaturan mengenai objek dan subjek retribusi, besaran tarif, serta mekanisme pemungutan dan penagihannya. Peraturan daerah ini disusun sebagai pengganti Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang sebelumnya hanya mengatur retribusi pelayanan persampahan dalam lingkup jasa umum secara terpisah. Diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 2024 ini, pengaturan retribusi sampah menjadi bagian dari kebijakan pajak dan retribusi daerah yang lebih terintegritasi. Pelaksanaan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan sampah.

Merujuk pada Perwako Tanjungpinang No. 82 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Persampahan/Kebersihan, tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi berdasarkan tingkat volume, jenis sampah, tingkat kesulitan, dan golongan penerima jasa serta jenis layanan. Untuk itu masyarakat

yang menggunakan jasa retribusi, akan di data terlebih dahulu. Berdasarkan Perwako Tanjungpinang No. 82 Tahun 2021, berikut adalah proses pendataannya, yaitu:

1. Dinas melalui pejabat yang membidangi wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk.
2. Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan subjek retribusi dan/atau hasil pendataan lapangan.
3. Dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan kegiatan pendataan terhadap objek retribusi komersial, pelaksanaan keramaian dan rumah ★tangga, Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait.
4. Berdasarkan data induk ★sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan potensi penerimaan retribusi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, pemungutan retribusi persampahan dilakukan berdasarkan klasifikasi wajib retribusi yang telah ditetapkan. Untuk kategori rumah tangga, baik yang berada di tepi jalan maupun di kawasan permukiman lainnya, retribusi dipungut setiap bulan melalui penagihan langsung oleh juru piungut. Sementara itu, pada kawasan perumahan yang pengelolaan dan

pengangkutan sampahnya dilakukan oleh pihak ketiga, pemerintah daerah tidak melakukan pemungutan secara langsung kepada masyarakat. Retribusi yang terkumpul dari pihak ketiga tersebut selanjutnya disetorkan ke UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang (wawancara 23 Desember 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang juga menjelaskan bahwa mekanisme pemungutan retribusi persampahan disesuaikan dengan kategori wajib retribusi. Pelaku usaha pada umumnya dikenakan retribusi secara bulanan sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan pelaku UMKM dipungut secara harian menyesuaikan karakteristik usahanya. Adapun untuk kawasan komersial, seperti perkantoran, restoran, dan hotel, pemungutan dilakukan secara bulanan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang mengatur tata cara penagihan dan pembayaran retribusi sesuai karakteristik wajib retribusi (wawancara 23 Desember 2025).

Melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), pemerintah daerah menjalankan peran dalam pengelolaan administrasi penerimaan serta pencatatan hasil retribusi, sehingga seluruh pendapatan daerah dapat terdokumentasi dan disetorkan ke kas daerah secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, BPPRD melaksanakan fungsi pengendalian

dan penilaian terhadap pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh perangkat daerah teknis, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, guna menjamin bahwa pemungutan retribusi persampahan dilaksanakan secara tertib, sesuai ketentuan administrasi, dan mencapai target yang telah ditentukan (Purba, 2023). Melalui koordinasi yang sinergis antara BPPRD dan DLH, diharapkan pengelolaan retribusi persampahan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan prinsip *good governance* dalam tata kelola keuangan daerah.

Tabel 1. 1 Daftar Tarif Retribusi Persampahan

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1.	PERUMAHAN		
	a. Rumah tempat tinggal di pinggir jalan raya	Per Bulan	10.000
	b. Rumah tempat tinggal tidak di pinggir jalan raya	Per Bulan	5.000
	c. Rumah Kos	Per Bulan	
	1) Jumlah 1 kamar sampai dengan 5 kamar	Per Bulan	20.000
	2) Jumlah 6 kamar sampai dengan 10 kamar	Per Bulan	30.000
	3) Jumlah 11 kamar sampai dengan 25 kamar	Per Bulan	40.000
	4) Jumlah diatas 25 kamar	Per Bulan	50.000
2.	PERDAGANGAN		
	a. Pedagang kaki lima	Per Hari	1.000
	b. Toko Kecil/Kios (per-pintu)	Per Bulan	30.000
	c. Toko Besar/Ruko (per-pintu)	Per Bulan	50.000
	Lebih dari 1 pintu, setiap 1 pintu ditambah	Per Bulan	10.000
	d. Toko Swalayan (per unit)	Per Bulan	200.000
	e. Mall/Plaza	Per Bulan	400.000
	f. SPBU	Per Bulan	100.000
3.	HOTEL/PENGINAPAN		
	a. Hotel Berbintang 4 keatas	Per Bulan	500.000
	b. Hotel Berbintang 1-3	Per Bulan	400.000
	c. Hotel Melati	Per Bulan	300.000
	d. Losmen/pondok wisata		
	A. Jumlah kamar 1-10	Per Bulan	40.000
	B. Jumlah kamar 10-20	Per Bulan	50.000

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	C. Jumlah kamar 21-30	Per Bulan	60.000
	D. Jumlah kamar diatas 30 setiap 1 kamar ditambah	Per Bulan	10.000
4.	RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA		
	a. Jumlah 1-5 meja	Per Bulan	30.000
	b. Jumlah 6-10 meja	Per Bulan	40.000
	c. Jumlah 11-15 meja	Per Bulan	50.000
	d. Diatas 15 meja, setiap meja ditambah	Per Bulan	5.000
5.	PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI DAN SEJENISNYA		
	a. Besar	Per Bulan	200.000
	b. Menengah	Per Bulan	100.000
	c. Kecil	Per Bulan	50.000
6.	USAHA LIBURAN/REKREASI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM		
	a. Bioskop	Per Bulan	100.000
	b. Billyard	Per Bulan	60.000
	c. Salon Kecantikan	Per Bulan	30.000
	d. Tempat Rekreasi	Per Bulan	100.000
	e. Terminal/Pelabuhan	Per Bulan	80.000
	f. Olahraga	Per Bulan	100.000
7.	TEMPAT USAHA LAINNYA		
	Bengkel Mobil/Show Room	Per Bulan	200.000
	Bengkel Sepeda Motor	Per Bulan	125.000
	Gudang	Per Bulan	150.000
	Garasi/Parkir Alat Berat, Bus Truk	Per Bulan	300.000
	Garasi Kendaraan Lainnya	Per Bulan	100.000
8.	PERKANTORAN		
	a. Pemerintah	Per Bulan	100.000
	b. Non Pemerintah/Swasta	Per Bulan	100.000
	c. Rumah Sakit	Per Bulan	200.000
	d. Puskesmas	Per Bulan	100.000
	e. Sekolah/Lembaga Pendidikan	Per Bulan	50.000
9.	Membuang sampah ke TPA langsung selain dari Transfer Depo, TPS dan Pasar (per-m3)	Per Sekali Buang	10.000
10.	Membuang sampah tinja ke lokasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (per m3)	Per M ³	50.000
11.	Pelayanan Penyedot Kakus	Per Rit/Per Kakus	150.000

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 1 Tahun 2024

Penentuan tarif retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang telah diatur secara jelas melalui Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam regulasi tersebut ditetapkan besaran tarif berdasarkan pengelompokan pengguna layanan, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha kecil, perkantoran, hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah sampah yang dihasilkan serta intensitas pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh, rumah tangga dikenakan tarif yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor komersial, sebagai wujud penerapan asas keadilan sosial sekaligus upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Adapun bagi pelaku usaha dan fasilitas umum, besaran tarif retribusi ditentukan lebih tinggi dengan mempertimbangkan besarnya volume sampah yang dihasilkan. Penetapan tarif tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi daerah sekaligus mewujudkan keseimbangan antara daya bayar masyarakat dan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan layanan kebersihan perkotaan.

Tabel 1. 2 Realisasi Target Retribusi Sampah di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2023	Rp. 4 miliar	Rp. 1,6 miliar
2.	2024	Rp. 4 miliar	Rp. 1,6 miliar
3.	2025	Rp. 2 miliar	Rp. 762 juta

Sumber: RRI.co.id, 2025

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan target penerimaan retribusi persampahan sebesar Rp 4 miliar. Namun, capaian yang terealisasi hanya sekitar Rp 1,6 miliar atau sekitar 38 persen dari target tersebut. Selanjutnya sama seperti pada tahun 2023, hingga Agustus 2024, penerimaan retribusi sampah yang berhasil dikumpulkan hanya mencapai Rp 1,6 miliar,

sementara target yang ditetapkan masih sebesar Rp 4 miliar. Fakta ini mencerminkan adanya disparitas yang cukup besar antara sasaran kebijakan dan hasil implementasinya.

Selanjutnya, berdasarkan data realisasi penerimaan retribusi persampahan, target pendapatan tahun 2025 diturunkan dari Rp 4 miliar menjadi Rp 2 miliar. Penurunan target tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dengan penurunan tarif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Hal ini menunjukkan adanya evaluasi pemerintah daerah terhadap capaian penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan selama tahun 2024 karena merupakan tahun awal implementasi regulasi tersebut. Fokus tersebut dipilih agar penelitian dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan pada tahap awal pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, data tahun 2025 hanya digunakan sebagai informasi pendukung untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penerimaan retribusi setelah implementasi kebijakan berlangsung.

Belum tercapainya target penerimaan retribusi persampahan tersebut mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap implementasi kebijakan retribusi persampahan dengan menggunakan perspektif *good governance* untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan telah diterapkan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target penerimaan daerah.

Sejumlah kajian sebelumnya cenderung membahas implementasi prinsip *good governance* dalam kebijakan publik secara luas, sementara kajian yang secara khusus menyoroti penerapannya pada kebijakan retribusi daerah, terutama retribusi persampahan, masih relatif terbatas. Penelitian Aldy Yudistira (2022), misalnya, hanya menitikberatkan pada evaluasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan Tahun 2012 tanpa menggunakan pendekatan *good governance* serta belum mengaitkan hasil evaluasi tersebut dengan capaian penerimaan retribusi daerah. Berbeda dari penelitian tersebut, studi ini menggunakan prinsip *good governance* sebagai kerangka analisis untuk menilai kualitas pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemilihan pendekatan ini didasari oleh belum tercapainya target penerimaan retribusi pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih menyeluruh dalam memahami permasalahan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang melalui pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan berdasarkan prinsip *good governance*. Kajian ini tidak hanya menilai kinerja administratif pemerintah daerah, tetapi juga menelaah keterbukaan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana implementasi prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang Tahun 2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

1. Mengidentifikasi mekanisme pertanggungjawaban dari instansi terkait dalam pemungutan, pencatatan, dan pengelolaan retribusi persampahan,
2. Mengkaji bentuk serta tingkat transparansi dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang, dan
3. Menganalisis penerapan aturan hukum dalam pelaksanaan kebijakan retribusi sampah di Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis yang dapat dimanfaatkan pada masa mendatang, yakni sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik yang berlandaskan prinsip *good governance*.

2. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai penerapan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, serta aturan hukum dalam pelaksanaan kebijakan daerah, terutama pada konteks pengelolaan retribusi persampahan di tingkat pemerintahan daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/rekomendasi bagi DLH, BPPRD, dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan kebijakan retribusi, khususnya retribusi persampahan, agar lebih transparan dan akuntabel.
2. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran retribusi persampahan serta mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung keberhasilan layanan kebersihan di Kota Tanjungpinang.